



**PENETAPAN**  
**Nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Tkn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Rasman Bin Hasanudin**, NIK. 1104050101680001, Tempat dan Tanggal Lahir di Arul Latong, 01 Januari 1968/ Umur  $\pm$  55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, WNI, Pendidikan Tamat SD/ sederajat, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Tempat Tinggal di Kampung Arul Pertik, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**Ramlah Binti Ismail**, NIK. 1104055708720001 Tempat dan Tanggal Lahir di Kuta Cane, 17 Agustus 1972/ Umur  $\pm$  51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, WNI, Pendidikan SD/ sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kampung Arul Pertik, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon serta orang tua calon isteri anak Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin tanggal 3 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan

*Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan register nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Tkn, pada tanggal 4 Januari 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tuadari **Riski Wan Ara Bin Rasman**, NIK. 1104052012050002, Tempat Tanggal Lahir di Aceh Tengah, 20 Desember 2005 /Umur  $\pm$  17 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, WNI, Pendidikan (-), Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Tempat Tinggal Kampung Arul Pertik, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon dengan Calon Isterinya yang bernama **Merry Mellia Binti Lamijan**, NIK. 1104054107050001, Tempat dan Tanggal Lahir di Pilar Jaya, 01 Juli 2005 /Umur  $\pm$  17 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, WNI, Pendidikan (-), Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Tempat Tinggal di Kampung Pilar Jaya, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
3. Bahwa anak Para Pemohon dan Calon Isteri anak Para Pemohon akan melaksanakan Pemikahan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan Pemikahan tersebut baik menurut Ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku belum terpenuhi syarat sebagai anak Para Pemohon yang bernama **Riski Wan Ara Bin Rasman** belum mencapai umur 19 Tahun, bahwa Calon Isteri anak Para Pemohon yang bernama **Merry Mellia Binti Lamijan** belum mencapai 19 Tahun, namun pemikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena kedua yang telah sepakat untuk melangsungkan pemikahan tersebut namun belum mengetahui tentang Peraturan bahwa harus menikah pada usia 19 tahun;
5. Bahwa Pemikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena kedua yang sudah berkenalan dan dekat, bahkan kedua yang telah menetapkan Tanggal Pemikahan yang harus dilaksanakan, sehingga Para Pemohon Dan Orang Tua Calon

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isterianak Para Pemohon sangat Khawatirkanterjadiperbuatan yang dilarang dan melakukanperbuatandos oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidaksegeradinikahkanakanmenimbulkanhal yang mudharat dan tidaksesuaidengan Hukum Adat Kampung;

6. BahwaPeraturan yang baru keluar, usiaanak Para Pemohonharusmencapaiusia 19 Tahun, sebelumnya Para Pemohon tidakmengetahuiperaturantersebutsehingga Para Pemohon telah melakukanpeminangan antaraanak Para Pemohondengan calon Isterianak Para Pemohon, maka untuk kitukiranya Permohonan Dispensasi Nikah tersebut dikabulkan;
7. Bahwa antaraanak Para Pemohon dan Calon Isterianak Para Pemohon tersebut tidak adalarangan untuk melakukan Pernikahan;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejaka dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan / atau Kepala Keluarga, begitu pun dengan Calon Isterianak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang Istri dan / atau Ibu Rumah Tangga (IRT);
9. Bahwa Keluarga Para Pemohon dan Keluarga Calon Isterianak Para Pemohon telah merestui rencana Pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketigalainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Riski Wan Ara Bin Rasman** untuk menikah dengan Calon Isterianak Para Pemohon bernama **Merry Mellia Binti Lamijan**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua dari calon isteri anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon serta orang tua calon isteri anak Para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan mudaseringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda.

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon isterinya dan Para Pemohon akan mendampingi serta membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Riski Wan Arase** sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 17 (tujuhbelas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah

*Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secepatnya dengan calon isterinya yang bernama **Merry Mellia**, saat ini usia calon isterinya berusia  $\pm 17$  (tujuhbelas) tahun;

- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon isterinya lama, dan hubungan anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon masih duduk di kelas 3 SLTA;
- Bahwa seluruh keluarga sudah mendukung rencana anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan akan terus belajar untuk menjalani rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa anak Para Pemohon walaupun masih sekolah tetapi juga bekerja sebagai petani dengan penghasilan minimal sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Para Pemohon dan calon isterinya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon isterinya;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon isteri anak Para Pemohon yang bernama **Merry Mellia** sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon saat ini usianya  $\pm 17$  (tujuhbelas) tahun;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon sudah mengenal anak Pemohon sejak lama dan hubungan calon isteri dan anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan ingin segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon mengetahui risiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan akan terus belajar untuk menjalani rumah tangga

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaik-baiknya;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa kedua orangtuacalonisterianak Para Pemohon yang bernama **Lamijan bin Bonimindan Arfina binti Tawin**, sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon isterianak Para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon yang sudah sedemikian dekat;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa orang tua calon isterianak Para Pemohon dan keluarga besar Para Pemohon sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak mereka ;
- Bahwa benarcalon suami anak mereka umumy kurang dari 19 tahun, namun pemikahan ini tidak bisa ditunda lagi karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak Para Pemohon dengan anak mereka;
- Bahwa orang tua calon isteri mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, namun orang tua calon suami tetap menginginkan anaknya menikahinya;
- Bahwa orang tuacalon isteri sanggup memberikan nasihat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak mereka dengan anak Para Pemohon sudah siap menjalani hidup berumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa buktisurat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Rasman**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Ramlah** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluargayang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bintang, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (buktiP.3);

- d. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Riski Wan Arat** tanggal 22 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (buktiP.4);
- e. Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor B-154/KUA.01.09.12/PW.01/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (buktiP.5);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan masing-masing sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon untuk menunda pernikahan sampai usia anak Para Pemohon tersebut mencapai usia yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Takengon dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil

*Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan keterangan Para Pemohon, anak para pemohon, calon isteri, serta orangtua calon isteri dimana anak Pemohon dan calon isteri anak pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, serta menyatakan bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab atau halangan syar'ilainnya yang dapat menghalangi pelaksanaan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama **Riski Wan Ara**, lahir tanggal 20 Desember 2005, (umur 17 tahun), yang kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah (vide bukti P.5) karena anak Para Pemohon belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5 berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2, maka telah terbukti para Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syariah Takengon, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Hakim Tunggal menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syariah Takengon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti anak Para Pemohon bernama **Riski Wan Ara** yang lahir pada tanggal **20 Desember 2005**, oleh karenanya saat ini anak para Pemohon belum genap berumur 19 tahun (yaitu umur 17 tahun) maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Rusip Antara) terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan pihak calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isterinya dan orang tua calon isteri anak para Pemohon serta bukti-bukti surat bertanda (P.1 sampai dengan P.5), maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sudah sedemikian dekat namun maksud mereka ditolak oleh pejabat yang berwenang karena calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini kedua calon mempelai sama-sama saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pemikahannya, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, Para Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah;

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua dan keluarga dari Riski Wana serta orang tua dan keluarga dari Merry Melli telah memberikan ijin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kedua orang tua kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Para

---

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah dianggap cukup dewasa, tetapi dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang suami dan seorang isteri serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud sebagai berikut yang berbunyi : *"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat"*;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya telah menjalin hubungan yang cukup erat sehingga Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan)*

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha'ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

فرصة مأملة إلى إيعارها طونم تحصيلها

Artinya : *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019, makapermohonan para Pemohon dapatdikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkanPasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Riski Wan Ara Bin Rasman** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Merry Mellia Binti Lamijan**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000 (seratussepuluhriburupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Takengon pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Fakhrurrazi, S.Ag**, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal pada Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan dibantu oleh **Fauzi, S.Ag**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera,

Hakim Tunggal,

**Fauzi, S.Ag Fakhrurrazi, S.Ag**

**Perincian biaya perkara :**

*Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Tkn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	= Rp -
4. Biaya PNBP	= Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	= Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	= <u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>= Rp 110.000,00</b>
	(seratussepuluhribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)